

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KECAMATAN KUALA JAMBI, KECAMATAN MENDAHARA ULU, KECAMATAN GERAGAI DAN KECAMATAN BERBAK SERTA PENATAAN DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan perkembangan dan kemajuan kecamatan, desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau; perlu upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung perkembangan dan kemajuan daerah pada masa mendatang;
 - b. bahwa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas dan volume pekerjaan serta pelayanan kepada masyarakat; dipandang perlu untuk melakukan penataan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
 - c. bahwa penataan pemerintahan kecamatan dilakukan dengan membentuk Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak sebagai hasil pemecahan dan atau penggabungan kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau;
 - d. bahwa penataan desa dan kelurahan dilakukan dengan membentuk kelurahan baru serta mengatur kembali desa dan kelurahan yang menjadi binaan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e. bahwa sesuai dengan butir a, butir b, butir c dan butir d diatas serta ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan

Kecamatan Berbak serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KECAMATAN KUALA JAMBI, KECAMATAN MENDAHARA ULU, KECAMATAN GERAGAI DAN KECAMATAN BERBAK SERTA PENATAAN DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 4

Kecamatan Muara Sabak Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Mendahara yang terdiri atas 7 Kelurahan meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Kampung Singkep.
- b. Kelurahan Nibung Putih.
- c. Kelurahan Rano.
- d. Kelurahan Talang Babat.
- e. Kelurahan Parit Čulum I.
- f. Kelurahan Parit Culum II.
- g. Kelurahan Teluk Dawan

Pasal 5

Kecamatan Kuala Jambi berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Mendahara yang terdiri atas 2 Kelurahan dan 2 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Kampung Laut.
- b. Kelurahan Tanjung Solok.
- c. Desa Teluk Majelis.
- d. Desa Kuala Lagan.

Pasal 6

Kecamatan Mendahara Ulu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mendahara yang terdiri atas 1 Kelurahan dan 5 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Simpang Tuan.
- b. Desa Pematang Rahim.

- c. Desa Sungai Toman,
- d. Desa Bukit Tempurung.
- e. Desa Sinar Wajo.
- f. Desa Sungai Beras.

Kecamatan Geragai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mendahara yang terdiri atas 1 Kelurahan dan 8 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Pandan Jaya.
- b. Desa Pandan Makmur.
- c. Desa Pandan Sejahtera.
- d. Desa Pandan Lagan,
- e. Desa Suka Maju.
- f. Desa Rantau Karya.
- g. Desa Kota Baru.
- h. Desa Lagan Ulu.
- i. Desa Lagan Tengah.

Pasal 8

Kecamatan Berbak berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rantau Rasau yang terdiri atas 1 Kelurahan dan 5 Desa, meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Simpang.
- b. Desa Rantau Rasau.
- c. Desa Rantau Makmur.
- d. Desa Sungai Rambut.
- e. Desa Rawasari.
- f. Desa Telaga Limo.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Berbak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini; maka wilayah Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau dikurangi dengan wilayah kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak diubah namanya menjadi Kecamatan Muara Sabak Timur.

Bagian Ketiga BATAS WILAYAH

- (1) Kecamatan Muara Sabak Barat mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala Jambi.
 - sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Dendang
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Geragai.
- (2) Kecamatan Kuala Jambi mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Muara Sabak Timur.
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara.

- (3) Kecamatan Mendahara Ulu mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Geragai.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.
- (4) Kecamatan Geragai mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu.
- (5) Kecamatan Berbak mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, dan V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penentuan batas wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak, secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Ibukota Kecamatan Muara Sabak Barat berkedudukan di Nibung Putih.
- (2) Ibukota Kecamatan Kuala Jarnbi berkedudukan di Kampung Laut.
- (3) Ibukota Kecamatan Mendahara Ulu berkedudukan di Simpang Tuan.
- (4) Ibukota Kecamatan Geragai berkedudukan di Pandan Jaya.
- (5) Ibukota Kecamatan Berbak berkedudukan di Simpang.

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Berbak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini; Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan pegawai perangkat kecamatan, prasarana dan sarana pemerintahan, serta pembiayaan untuk terselenggaranya pemerintahan kecamatan secara efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penyiapan pegawai, prasarana dan sarana serta pembiayaan di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Berbak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini; ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III PENATAAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Pertama DASAR DAN TUJUAN PENATAAN

Pasal 14

- (1) Dengan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan kembali pengaturan desa dan kelurahan yang menjadi wilayah administrasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pengaturan desa dan kelurahan yang menjadi wilayah administrasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditujukan bagi kecamatan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi dan jangkauan pelayanan.

Bagian Kedua WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 15

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Muara Sabak Timur terdiri atas 2 kelurahan dan 10 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Muara Sabak Ilir.
- b. Kelurahan Muara Sabak Ulu.
- c. Desa Kota Raia.
- d. Desa Siau Dalam.
- e. Desa Alang-Alang.
- f. Desa Sungai Ular.
- g. Desa Lambur I.
- h. Desa Lambur II.
- i. Desa Kota Harapan.
- j. Desa Lambur.
- k. Desa Kuala Simbur.
- I. Desa Simbur Naik.

Pasal 16

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Mendahara terdiri atas 1 kelurahan dan 7 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Mendahara Ilir.
- b. Desa Sinar Kalimantan.
- c. Desa Pangkal Duri.
- d. Desa Mendahara Tengah.
- e. Desa Sungai Tawar.
- f. Desa Bakti Idaman.
- g. Desa Merbau.
- h. Desa Lagan Ilir

Pasal 17

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Dendang terdiri atas 1 Kelurahan dan 6 Desa meliputi wilayah:

- a. Kelurahan Rantau Indah
- b. Desa Kuala Dendang.

- c. Desa Koto Kandis.
- d. Desa Koto Kandis Dendang
- e. Desa Sido Mukti.
- f. Desa Catur Rahayu.
- g. Desa Jati Mulyo.

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Rantau Rasau terdiri atas 1 Kelurahan dan 10 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Bandar Jaya.
- b. Desa Harapan Makmur.
- c. Desa Rantau Rasau I.
- d. Desa Rantau Rasau II.
- e. Desa Bangun Karya.
- f. Desa Sungai Dusun.
- g. Desa Rantau Jaya.
- h. Desa Karya Bakti.
- i. Desa Marga Mulya.
- j. Desa Pematang Mayan.
- k. Desa Tri Mulyo.

Pasal 19

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Nipah Panjang terdiri atas 2 Kelurahan dan 8 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Nipah panjang I.
- b. Kelurahan Nipah Panjang II.
- c. Desa Sungai Tering
- d. Desa Sungai Jeruk.
- e. Desa Bunga Tanjung.
- f. Desa Sungai Raya.
- g. Desa Pemusiran.
- h. Desa Teluk Kijing.
- i. Desa Simpang Jelita.
- j. Desa Simpang Datuk.

Pasal 20

Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, wilayah administrasi Kecamatan Sadu terdiri atas 1 Kelurahan dan 8 Desa meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Sungai Lokan.
- b. Desa Sungai Jambat.
- c. Desa Sungai Itik.
- d. Desa Sungai Sayang.
- e. Desa Remau Baku Tuo.
- f. Desa Air Hitam Laut.
- g. Desa Sungai Cemara.
- h. Desa Labuhan Pering.
- i. Desa Sungai Benuh.

Bagian Ketiga BATAS WILAYAH

Pasal 21

Dengan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka batas wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan

Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu akan diatur kembali sesuai dengan wilayah administrasi setiap kecamatan.

- (1) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Muara Sabak Timur mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Kecamatan Kuala Jambi.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Nipah Panjang.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat.
- (2) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Mendahara mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Jambi.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Dendang mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Berbak.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat.
- (4) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Rantau Rasau mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Berbak.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Berbak.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Dendang.
- (5) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Nipah Panjang mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sadu.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur.
- (6) Setelah ditetapkannya penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Sadu mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Berhak
- (7) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penentuan batas wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dengan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan setelah dilakukannya penataan desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dilakukan perubahan kembali kode administrasi masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan.
- (2) Perubahan kode administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 24

Dengan ditetapkannya penataan kecamatan, desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini ibukota kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, ditata kembali sesuai dengan perkembangannya.

Pasal 25

- (1) Ibukota Kecamatan Muara Sabak Timur berkedudukan di Muara Sabak Ilir.
- (2) Ibukota Kecamatan Mendahara berkedudukan di Mendahara Ilir.
- (3) Ibukota Kecamatan Dendang berkedudukan di Rantau Indah.
- (4) Ibukota Kecamatan Rantau Rasau berkedudukan di Bandar Jaya.
- (5) Ibukota Kecamatan Nipah Panjang berkedudukan di Nipah Panjang II.
- (6) Ibukota Kecamatan Sadu berkedudukan di Sungai Lokan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Desa-Desa yang berada di Ibukota Kabupaten dan Desa-Desa yang menjadi Ibukota kecamatan dalam Kabupaten diubah statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Desa-Desa yang berubah statusny:i menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Kelurahan Muara Sabak Ulu
 - b. Kelurahan Talang Babat.
 - c. Kelurahan Nibung Putih
 - d. Kelurahan Rano.
 - e. Kelurahan Kampung Singkep.
 - f. Kelurahan Parit Culum I.
 - g. Kelurahan Parit Culum II
 - h. Kelurahan Teluk Dawan
 - i. Kelurahan Kampung Laut.
 - j. Kelurahan Tanjung Solok.
 - k. Kelurahan Mendahara Ilir.
 - I. Kelurahan Simpang Tuan.
 - m. Kelurahan Pandan Jaya.
 - n. Kelurahan Rantau Indah
 - o. Kelurahan Simpang.
 - p. Kelurahan Rantau Jaya.
 - g. Kelurahan Sungai Lokan
- (3) Pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan di Desa-Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Desa tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersangkutan

(5) Kedudukan Aparat Pemerintahan Desa di Desa-Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan berakhir masa jabatan dan atau ditetapkannya pengaturan lebih lanjut oleh Bupati tentang pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Desa-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, semua aset dan kekayaan milik Desa berubah statusnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut penyerahan aset dan kekayaan Desa kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa berkewajiban untuk mengamankan semua aset dan kekayaan Desa sampai dengan penyerahan Kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 11 kecamatan.

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 14 Juli 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KECAMATAN KUALA JAMBI, KECAMATAN MENDAHARA ULU, KECAMATAN GERAGAI DAN KECAMATAN BERBAK SERTA

PENATAAN DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan peluang dan keleluasaan kepada Kabupaten untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi yang dimiliki Daerah. Dengan diberikannya kewenangan mengelola Daerah secara lebih optimal, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan melakukan penataan kembali pemerintahannya terutama pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yakni peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan kemajuan Kecamatan, desa dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan; dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah, dan kebutuhan di masa mendatang. Perubahan tingkat perkembangan wilayah yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga percepatan dan pemerataan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Melihat kondisi luas wilayah, penyebaran penduduk serta jarak jangkau desa dengan pusat pemerintahan kecamatan, beberapa kecamatan dipandang terlalu besar untuk menangani dan mengelola administrasi pemerintahan. Untuk melakukan tugas dan kewajiban menyelenggarakan dan melayani pemerintahan mengharuskan Pemerintah Kecamatan mengeluarkan biaya operasional yang besar sehingga pelayanan yang diberikan menjadi belum optimal. Selain itu tidak adanya keseimbangan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan antara desa yang terdekat dan desa yang terjauh dari pusat pemerintahan kecamatan juga berdampak kepada kurang efektifnya penyelengaraan pemerintahan. Selain itu beberapa wilayah yang berada di perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kabupaten lainnya dalam Propinsi Jambi memiliki arti stretegis sebagai penyangga kabupaten. Sumber daya yang dimiliki daerah terkadang harus rela dikuasai oleh daerah lain yang disebabkan keterbatasan aparatur yang turut mengawasi. Menyikapi kondisi tersebut sudah selayaknya beberapa wilayah desa yang berada di perbatasan kabupaten dapat ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan. Atas dasar pemikiran inilah maka perlu dilakukan penataan kembali pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Seiring dibentuknya kecamatan baru sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan daerah, sudah selayaknya dilakukan penataan kembali pemerintahan desa dan kelurahan yang menjadi wilayah pembinaan dan pengawasan pemerintahan kecamatan. Penataan ini dilakukan dalam rangka percepatan pelayanan yang diberikan serta

mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing desa/kelurahan sehingga pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah dan masyarakat Desa/kelurahan menjadi lebih murah, lebih mudah, lebih efektif dan efisien.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka beberapa kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipandang layak dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan wilayahnya dan dibentuk menjadi kecamatan baru. Melihat kondisi Kecamatan Muara Sabak yang memiliki luas wilayah 433,75 KM² dan jumlah penduduk 54.167 jiwa yang tersebar di 19 desa dan kelurahan dimungkinkan untuk dibentuk 3 Kecamatan baru dengan menggabungkan beberapa wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang.

Kecamatan Mendahara yang memiliki luas wilayah 1.636,25 KM² dan jumlah penduduk 52.516 jiwa yang tersebar di 24 desa dan kelurahan dimungkinkan untuk dibentuk 2 kecamatan baru dan Kecamatan Rantau Rasau yang memiliki luas wilayah 496,25 KM² dan jumlah penduduk 30.375 jiwa yang tersebar di 17 Desa dan Kelurahan dimungkinkan untuk dibentuk 1 Kecamatan baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Pembentukan kecamatan baru merupakan hasil pemekaran kecamatan dan atau penggabungan beberapa wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya, hal ini berarti dengan terbentuknya kecamatan baru berakibat semakin kecilnya wilayah administrasi kecamatan yang telah ada sebelumnya. Dengan semakin kecilnya jangkauan pelayanan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan kecamatan diharapkan hasil capai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan menjadi lebih baik dan lebih optimal.

Dengan dimekarkannya Kecamatan Muara Sabak menjadi dua wilayah Kecamatan maka untuk menjaga identitas dan nilai historis nama Muara Sabak serta mengingat Muara Sabak berkedudukan sebagai pusat pemerintahan sehingga keutuhan nama Muara Sabak akan tetap dijaga kelestariannya. Mempertimbangkan hal diatas serta adanya aspirasi dari masyarakat untuk menjaga kelestarian Muara Sabak sebagai Kota Lama maka pemekaran Kecamatan Muara Sabak ditetapkan berdasarkan letak/posisinya menjadi Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Muara Sabak Timur.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Peta sebagaimana dimaksud ayat ini adalah peta wilayah Kecamatan Muara Sabak barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak dengan kecamatan berbatasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan usul Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Nibung Putih sebagai Ibukota Kecamatan Muara Sabak Barat adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat.

Ayat (2

Yang dimaksud dengan Kampung Laut sebagai Ibukota Kecamatan Kuala Jambi adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Kuala Jambi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Simpang Tuan sebagai Ibukota Kecamatan Mendahara Ulu adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Mendahara Ulu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pandan Jaya sebagai Ibukota Kecamatan Geragai adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Geragai.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Simpang sebagai Ibukota Kecamatan Berbak adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Berbak.

Pasal 13

Ayat (1)

Untuk terselenggaranya roda pemerintahan di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak dibutuhkan adanya prasarana dan sarana pemerintahan, aparatur yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembiayaan untuk terlaksananya kegiatan pemerintahan. Penyiapan kebutuhan untuk terselenggaranya pemerintahan kecamatan tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemerintahan di Kabupaten.

Ayat (2)

Pengaturan penyiapan prasana dan sarana, aparatur pemerintah kecamatan dan pembiayaannya berkaitan dengan jumlah, jenis dan besarnya yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan dibentuknya 5 (lima) Kecamatan baru dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka akan dilakukan penataan kembali desa dan kelurahan yang menjadi wilayah administrasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan. Penataan dilakukan dengan mengatur kembali jumlah desa dan kelurahan dalam setiap wilayah kecamatan sehingga upaya pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa dan kelurahan menjadi lebih effektif dan efisien.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21

Dengan dibentuknya 5 (lima) Kecamatan baru maka terjadi perubahan batas wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (8)

Penetapan batas wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu secara pasti dengan kecamatan berbatasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan usul Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1

Yang dimaksud dengan Muara Sabak Ilir Ibukota Kecamatan Muara Sabak Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Muara Sabak Timur.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Mendahara Ilir sebagai Ibukota Kecamatan Mendahara adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Mendahara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rantau Indah sebagai Ibukota Kecamatan Dendang adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Dendang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Bandar Jaya sebagai Ibukota Kecamatan Rantau Rasau adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Rantau Rasau.

Ayat (5

Yang dimaksud dengan Nipah Panjang II sebagai Ibukota Kecamatan Nipah Panjang adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Nipah Panjang.

Avat (6)

Yang dimaksud dengan Sungai Lokan sebagai Ibukota Kecamatan Sadu adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sadu.

Pasal 26

Ayat (1)

Menyikapi perkembangan dan kemajuan desa-desa yang berada di Kecamatan Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan desa yang menjadi Ibukota Kecamatan dimana heterogenitas dan kompleksitas masyarakat yang menunjukkan ciri masyarakat kota, sudah selayaknya desa-desa tersebut ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing kelurahan berkaitan dengan sarana dan prasarana pemerintahan, aparatur pemerintah kelurahan dan pembiayaan untuk terselenggaranya pemerintahan kelurahan secara efektif. Sebelum penetapan perubahan status kelurahan akan dilakukan penilaian tentang kesiapan terselenggaranya pemerintahan kelurahan oleh Tim yang dibentuk Bupati. Atas pertimbangan tim penilai tersebut, Bupati Tanjung Jabung Timur menetapkan pelaksananan pembentukan dan operasional pemerintahan kelurahan.

Ayat (4)

Untuk tetap menjaga terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal maka sebelum ditetapkannya keputusan Bupati tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, eksistensi Pemerintah Desa dan BPD tetap diakui keberadaannya serta aktifitas pemerintahan desa tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersangkutan.

Ayat (5)

Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, maka penyelenggaraan pemerintahan Desa sehari-hari tetap dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa bersangkutan sampai ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Dengan status tersebut maka kedudukan, hak, wewenang, kewajiban dan larangan bagi Aparat Pemerintahan Desa tetap melekat kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Selama belum ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, untuk menjaga dan mengamankan aset dan kekayaan Desa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten merupakan tugas dan tanggung jawab Aparat Pemerintahan Desa.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas